WALI KOTA MEDAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Medan.
6. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda, adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Medan.
10. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Medan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kota Medan.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah Kota Medan.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain -lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
15. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Medan.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.
23. Rumah Makan adalah tempat makan yang mana semua sajiannya sudah dimasak terlebih dahulu, meskipun konsumen belum melakukan pemesanan.
24. Kafetaria adalah restoran yang menyajikan aneka masakan, makanan, dan minuman di gerai dengan sistem swalayan bagi para pengunjung.
25. Kantin adalah ruang tempat menjual minuman dan makanan yang berada di sekolah, di kantor, di asrama, di pabrik, dan sebagainya.
26. Warung adalah usaha kecil tempat menjual minuman dan makanan yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana.
27. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah, termasuk yang ada di dalam hotel.
28. Depot adalah rumah kecil tempat berjualan makanan dan minuman yang memiliki tempat penyimpanan.

29. Jasa Boga atau catering adalah usaha yang melayani pemesanan berbagai macam (makanan dan minuman) baik untuk pesta maupun untuk penunjang kebutuhan suatu instansi.
30. Bazar dan/atau festival makanan adalah pasar atau pameran kuliner yang berlangsung selama beberapa hari.
31. *Tarvel Bussines Agent* adalah agen perjalanan wisata atau penyedia jasa yang membantu mereservasi fasilitas wisata dan mengurus surat untuk berpergian, yang menghasilkan produk berupa tiket, voucher hotel, jasa pengurusan dokumen, dan lain sebagainya
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
34. Fasilitas lain hotel adalah jasa penunjang sebagai kelengkapan layanan jasa perhotelan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan seperti fasilitas komunikasi telephone, internet, laundry, transportasi dan fasilitas sejenisnya.
35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
36. Jasa Parkir Lainnya adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, tanpa mengenakan pungutan dan menjadikannya sebagai beban usaha.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
39. Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat dan untuk pendukung bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi dan lapis permukaan.
40. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati, termasuk kesenian dan hiburan yang disediakan sebagai fasilitas tambahan hotel.
41. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, termasuk yang ada di dalam hotel.
42. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria, termasuk yang ada di dalam hotel.
43. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa, termasuk yang ada di dalam hotel.
44. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu, termasuk yang ada di dalam hotel.

45. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu, termasuk yang ada di dalam hotel.
46. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup, termasuk yang ada di dalam hotel.
47. Pengusaha Kesenian dan Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Kesenian dan Hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
48. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang melakukan tugas pengawasan.
49. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan, atau menikmati hiburan.
50. Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
51. Kegiatan Insidentil adalah kegiatan yang bukan kegiatan rutinitas dari suatu tempat kegiatan tertentu.
52. Permainan Ketangkasan adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan, arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paint ball* dan sebagainya.
53. Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame di dalam ruangan *(in door)* maupun di luar ruangan *(out door).*
54. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memeperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum baik di dalam ruangan *(in door)* maupun di luar ruangan *(out door).*
55. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
56. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR.
57. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
58. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
59. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
60. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia,* yaitu *collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta,* dan *collocalia linchi.*
61. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
62. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
63. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

64. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
66. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
67. Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh Bapenda yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
68. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapenda.
69. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan air, penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak yang bersangkutan.
70. Bon Penjualan (*Bill*) adalah bukti transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada wajib pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak daerah.
71. Surat Pemberitabuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
72. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
73. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
74. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
75. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
77. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Bapenda untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
80. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan pajak.

81. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan huruf, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
82. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
83. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
84. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang selanjutnya disingkat SKKPP, adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
85. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disingkat dengan SPb, adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang.
86. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang selanjutnya disingkat SKPIB, adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga pajak kepada wajib pajak.
87. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
88. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
89. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
90. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
91. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan berdasarkan SPM.

BAB II
JENIS PAJAK DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:
   a. PBJT atas:
      1. makanan dan/atau minuman;
      2. tenaga Listrik;
      3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan.

b. Pajak Reklame;
c. Pajak Air Tanah; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet

(2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota (*official assessment*) meliputi:
a. Pajak Reklame; dan
b. Pajak Air Tanah.

(3) Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak (self assessment) meliputi:
a. PBJT atas:
1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga Listrik;
3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan.

b. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup tata cara pemungutan pajak daerah dalam peraturan ini meliputi:
a. rincian Pajak;
b. pendaftaran dan pendataan;
c. pembukuan dan pencatatan;
d. masa Pajak dan pelaporan;
e. pemeriksaan Pajak;
f. ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
g. penagihan Pajak;
h. kedaluwarsa penagihan Pajak;
i. penghapusan piutang Pajak;
j. keberatan dan banding;
k. gugatan Pajak;
l. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan sanksinya;
m. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
n. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
o. rekonsiliasi; dan
p. penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan penerimaan.

BAB III
RINCIAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBJT

Paragraf 1
Subjek dan Objek Pajak

Pasal 4

(1) Subjek PBJT adalah orang pribadi atau badan yang menjadi konsumen atas barang dan jasa tertentu.

(2) Objek PBJT adalah penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
a. makanan dan/atau minuman;
b. tenaga Listrik;
c. jasa perhotelan;
d. jasa parkir; dan
e. jasa kesenian dan hiburan.

(3) Termasuk objek PBJT atas makanan dan/atau minuman sebagimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, meliputi:
a. Restoran, meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot dan sejenisnya.
b. Penyediaan makanan dan/atau minuman yang bersifat insidentil, yang diselenggarakan pada event tertentu seperti bazaar dan/atau festival dan sejenisnya.
c. Jasa boga/ketering, meliputi catering pribadi, catering prasmanan, self service catering, catering dine in, catering nasi kotak dan sejenisnya, yang diselenggarakan pada kegiatan atau acara seremonial seperti perayaan, resepsi, dan kegiatan sejenisnya.

(4) Termasuk objek PBJT atas jasa perhotelan adalah:
a. rumah penginapan (*home stay*) tempat tinggal pribadi serta apartemen dan kondominum dan sejenisnya yang difungsikan sebagai kamar hotel atau menjadi bagian dari manajemen perhotelan dan bagian dari *travel bussines agent.*
b. Persewaan rumah atau sejenisnya dengan masa sewa <30 (kurang dari tiga puluh) hari, yang juga menyelenggarakan fasilitas seperti layaknya hotel.

(5) Termasuk objek PBJT atas jasa parkir adalah penyediaan sarana penitipan kendaraan bermotor dan jasa parkir lainnya.

(6) Termasuk objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan adalah permainan ketangkasan baik dengan dan/atau tanpa menggunakan mesin, termasuk permainan wahana air.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir dan Jasa Parkir Lainnya; dan
e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak PBJT memberlakukan diskon atau potongan harga dan sejenisnya, maka Dasar Pengenaan Pajak PBJT adalah jumlah yang seharusnya diterima tanpa memperhitungkan diskon atau potongan harga atau sebutan lain.

(3) Kupon/karcis/tiket tanda masuk yang dijadikan sebagai bukti penjualan barang dan jasa ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak PBJT.

(4) Dasar pengenaan PBJT atas jasa parkir ditetapkan sebagai berikut:
a. Jasa Parkir pada pelataran Mall/Plaza/Pusat Perbelanjaan/Tempat Hiburan/Hotel/Restoran:
1. Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat):
a) Jasa parkir ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
b) Pengenaan jasa parkir progresif:
1) Penambahan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap penambahan 1 (satu) jam berikutnya; kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam;
2) Batas maksimal tarif parkir untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan khusus pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
3) Jasa parkir VIP ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa pengenaan jasa parkir progresif.
4) Tarif jasa parkir tetap Vallet dikenakan tarif dasar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa pengenaan jasa parkir progresif.

2. Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dan beroda 3 (tiga):
a) Jasa parkir ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
b) Pengenaan jasa parkir progresif:
1) Penambahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap penambahan 1 (satu) jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam;
2) Batas maksimal tarif parkir untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan khusus pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur ditetapkan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

b. Jasa Penitipan Kendaraan Bermotor:
1. Kendaraan Bermotor beroda lebih dari 4 (empat):
a) Tarif dasar jasa penitipan ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
b) Pengenaan tarif progresif:
1) Tarif dasar jasa parkir sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupia) untuk 2 (dua) jam pertama, dan penambahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap penambahan 1 (satu) jam berikutnya; kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam;
2) Batas maksimal tarif parkir ditetapkan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

2. Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat):
a) Tarif dasar jasa penitipan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

b) Pengenaan tarif progresif:
   1) Tarif dasar jasa parkir sebesar Rp.10.000,- (sepuluh lima ribu rupia) untuk 2 (dua) jam pertama, dan penambahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap penambahan 1 (satu) jam berikutnya; kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam;
   2) Batas maksimal tarif parkir ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima rupiah).

3. Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dan beroda 3 (tiga):
   a) Tarif dasar jasa penitipan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
   b) Pengenaan tarif progresif:
      1) Tarif dasar jasa parkir sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, dan penambahan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap penambahan 1 (satu) jam berikutnya; kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam;
      2) Batas maksimal tarif parkir ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Jasa Parkir pada pelataran Perkantoran dan Rumah Sakit:
   1. Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat):
      a) Jasa parkir tetap ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
      b) Pengenaan jasa parkir progresif:
         1) Penambahan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap penambahan 1 (satu) jam berikutnya; kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam;
         2) Batas maksimal tarif parkir ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

   2. Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dan beroda 3 (tiga):
      a) Jasa parkir ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk;
      b) Pengenaan jasa parkir progresif:
         1) Penambahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap penambahan 1 (satu) jam berikutnya; kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam;
         2) Batas maksimal tarif parkir ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

d. Jasa Parkir Lainnya:
   a) Kendaraan Bermotor beroda lebih dari 4 (empat) ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
   b)
   c) Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); dan
   d) Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dan beroda 3 (tiga) ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Paragraf 3
Tarif PBJT

Pasal 6

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a. konsumsi rumah tangga ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
b. konsumsi bisnis ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
c. konsumsi sosial non-komersil dan pemerintahan ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
d. konsumsi sosial komersil ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
e. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
f. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
g. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a dan huruf b, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(3) Khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
a. Tontonan film dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
b. Pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
c. Sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10% (sepuluh persen);
d. Permainan bilyar sebesar 10% (sepuluh belas persen);
e. Pagelaran kesenian, musik tari dan/atau busana yang bersifat komersil sebesar 10% (sepuluh persen);
f. Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen);
g. Kontes kecantikan yang bersifat komersil sebesar 10% (sepuluh persen);
h. Panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 10% (sepuluh persen);
i. Diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen);
j. Pacuan kuda sebesar 10% (sepuluh persen);
k. Perlombaan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan-ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran Pajak PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Pajak Reklame

Paragraf 1
Subjek dan Objek Pajak

Pasal 8

(1) Subjek Pajak Reklame adalah:
a. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau menggunakan Reklame.
b. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
c. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
d. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame semua penyelenggaraan reklame.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama jasa profesi dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 m^2 (satu meter persegi) yang dipasang menempel pada bangunan/gedung dan nama pengenal usaha/kantor dengan ukuran kurang dari 0,5 m^2 (nol koma lima meter persegi) yang dipasang menempel pada bangunan/gedung;
d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penjumlahan NJOR dan NSPR.

(6) Besarnya Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Tarif

Pasal 10

Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 11

Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat
PAT

Paragraf 1
Subjek dan Objek Pajak

Pasal 12

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(3) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. peternakan rakyat;
e. keperluan keagamaan; dan
f. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah.

Pasal 13

(1) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan perhitungan secara periodik oleh Bapenda.

(2) Penentuan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung berdasarkan meterisasi.

(3) Dalam hal Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menggunakan meterisasi, maka dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 14

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.

(3) Harga Air Baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Tarif

Pasal 15
Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 16
Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kedua
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Subjek dan Objek Pajak

Pasal 17
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet

Pasal 18

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 19

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual Sarang Burung Walet.

(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet dengan volume Sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Tarif

Pasal 20
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 21

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 22

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak, untuk jenis Pajak:
   a. Pajak Reklame;
   b. PAT;

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk jenis Pajak:
   a. PBJT atas:
      1. Makanan dan/atau Minuman;
      2. Tenaga Listrik;
      3. Jasa Perhotelan;
      4. Jasa Parkir; dan
      5. Jasa Kesenian dan Hiburan
   b. Pajak Sarang Burung Walet

   wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerbitan NPWPD

Pasal 23

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi peryaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Bapenda.

(2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha dalam 1 (satu) objek Pajak, diberikan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain untuk masing-masing jenis usaha.

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

(6) Wajib Pajak Baru wajib mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan usahanya beroperasi.

Pasal 24

(1) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) wajib mengajukan permohonan pendaftaran NPWPD dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
   d. mengisi SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap;
   e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
      2. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
   f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
   g. Khusus untuk Wajib Pajak PBJT, melampirkan:
      1. Salinan Akte Pendirian untuk Wajib Pajak Badan;
      2. Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha;
      3. Foto tampak depan lokasi Usaha;
      4. Surat Kuasa Penunjukan sebagai Pengelola Jasa Parkir, bagi Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir.

Pasal 25

(1) Terhadap permohonan pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bapenda menerbitkan Kartu NPWPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.

(2) Kartu NPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 26

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.

(2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendataan

Pasal 27

(1) Bapenda melaksanakan kegiatan pendataan pajak daerah secara berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Pasal 28

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan cara:
a. mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau
b. mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

Pasal 29

(1) Dalam hal pendataan dilakukan dengan mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan.

Pasal 30

(1) Dalam hal pendataan dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b atau Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Imbauan diterima.

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.

(3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.

(4) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan NPWPD

Pasal 31

(1) Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

(2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
   a. atas permohonan Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung pajak; atau
   b. secara jabatan.

(3) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal 32

(1) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
   d. dilampiri Kartu NPWPD yang diajukan penghapusan;
   e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instanasi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
      2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
      3. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau
      4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan.
   f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya atau penanggung pajak.

Pasal 33

(1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda mempertimbangkan:
   a. utang pajak; dan
   b. proses hukum atau proses administrasi berupa:
      1. pembetulan;
      2. keberatan;
      3. pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembetulan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembetulan STPD;
      4. gugatan;
      5. banding; dan
      6. peninjauan kembali.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD.

(3) Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal:
   a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD;
   b. tidak terdapat utang pajak; dan
   c. terdapat utang pajak tetapi:
      1. penagihannya sudah kedaluwarsa;

2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;

d. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal:
a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan NPWPD; atau
b. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD, namun:
1. terdapat utang pajak; dan/atau
2. terdapat proses bukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.

Pasal 34

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan/atau proses hukum atau proses administrasi telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan dianggap sebagai permohonan baru.

Bagian Kelima
Penonaktifan NPWPD Sementara Waktu

Pasal 35

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau Penanggung Pajak, NPWPD dapat dinonaktifkan untuk sementara waktu.

(2) Penonaktifan NPWPD untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal 36

(1) Penonaktifan NPWPD untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
d. dilampiri Kartu NPWPD yang diajukan penonaktifan;
e. mengajukan alasan penonaktifan NPWPD sementara waktu disertai dengan bukti pendukung;
f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya atau Penanggung Pajak.

Pasal 37

(1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan penonaktifan NPWPD sementara waktu yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda mempertimbangkan:
a. utang pajak; dan
b. proses hukum atau proses administrasi

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penonaktifan NPWPD Sementara Waktu atau penerbitan Penolakan Penonaktifan NPWPD Sementara Waktu.

(3) Surat Keputusan Penonaktifan NPWPD Sementara Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal:
a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan NPWPD Sementara Waktu;
b. tidak terdapat utang pajak; dan
c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Surat Penolakan Penonaktifan NPWPD Sementara Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal:
a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan Penonaktifan NPWPD sementara waktu; atau
b. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi Penonaktifan NPWPD sementara waktu, namun:
1. terdapat utang pajak; dan/atau
2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Penonaktifan NPWPD Sementara Waktu dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.

Pasal 38

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penonaktifan NPWPD Sementara Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan/atau proses hukum atau proses administrasi telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Penonaktifan NPWPD sementara Waktu dan dianggap sebagai permohonan baru

Bagian Keenam
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 39

(1) Berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 40

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

(2) SKPD untuk Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap Nilai Sewa Reklame yang diperoleh dari:
   a. nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga; atau
   b. penghitungan sendiri nilai sewa reklame dengan memperhatikan faktor jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

(3) SKPD untuk Pajak Air Tanah diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap Nilai Perolehan Air Tanah yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis sumber air, tujuan pengambilan/ pemanfaatan air, dan volume air yang diambil/dimanfaatkan.

(4) SKPD untuk Pajak PBJT jasa perhotelan, PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, atau PBJT Jasa Parkir dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap omzet rata-rata dari Wajib Pajak dalam 3 (tiga) tiga bulan terakhir.

(5) Penelitian untuk menghitung Pajak PBJT jasa perhotelan, PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, atau PBJT Jasa Parkir, dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 41

(1) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan.

(2) Penyampaian SKPD kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dapat dilakukan:
   a. Secara langsung;
   b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
   c. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurii dengan bukti pengiriman surat; atau
   d. Secara *online* melalui e-SKPD

Bagian Ketujuh
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 42

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

(5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

(6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

(7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 43

(1) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dilaksanakan melalui Bank atau tempat lain atau Petugas Pemungut yang ditunjuk oleh Wali Kota.

(2) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagai bukti telah menerima pembayaran pajak.

(3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan pajak daerah.

(4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 44

(1) Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran pajak daerah melalui petugas pemungut dengan bukti pembayaran berupa dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti pembayaran;
   b. Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk pada hari yang sama melalui bendahara penerimaan Bapenda;
   c. Dalam hal penyetoran ke bank atau tempat lain yang ditunjuk tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena keadaan di luar kekuasaannya, petugas pemungut menyetorkan pembayaran pajak dari dari Wajib Pajak pada hari kerja di kesempatan pertama hari kerja berikutnya.

(2) Petugas Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

Pasal 45

(1) Wajib Pajak PBJT yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

(2) Wajib Pajak PBJT yang melakukan usaha dengan omzet kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi tetap diwajikan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.

(3) Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk:
a. Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dengan objek pajak berupa warung kaki lima; dan
b. Wajib Pajak PBJT atas Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental.

(4) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 46

(1) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) harus mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dibuat secara teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi sesuai dengan penggunaan bon penjualan (*bill*) atau struk/mesin register.

(3) Untuk Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan dengan objek pajak berupa rumah tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, pencatatan dibuat secara teratur setiap bulan sesuai dengan pemakaian kamar.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian tersebut wajib dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi pembayaran.

(5) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon penjualan (*bill*) atau struk/mesin register merupakan dasar penghitungan pajak terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 47

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pencatatan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD;
e. dikemukakan alasan yang mendukung permohonan; dan
f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal 48

(1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda mempertimbangkan:
   a. bentuk usaha yang dijalankan;
   b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan
   c. omzet usaha.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan.

(3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Bagian Kedua
Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (*Bill*)

Pasal 49

(1) Wajib Pajak PBJT wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek pajak daerah.

(2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang menjadi dasar pajak terutang.

(3) Untuk Wajib Pajak PBJT atas Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental dan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir, kewajiban penggunaan bon penjualan (*bill*) diganti dengan kewajiban penggunaan tiket/ karcis/kupon sejenis.

(4) Kewajiban penggunaan bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
   a. Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan dengan objek rumah tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
   b. Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dengan objek pajak berupa warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan bukti pembayaran berupa dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti pembayaran; dan
   c. Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan kewajiban pencatatan.

Pasal 50

(1) Bon penjualan (*bill*) paling kurang memuat:
   a. nama dan alamat Wajib Pajak;
   b. tanda atau logo Wajib Pajak;
   c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan; dan

d. nomor bon penjualan (*bill*) yang dibuat secara berurutan.
e. Jumlah yang seharusnya dibayarkan dan jumlah yang pembayaran real, apabila memberlakukan diskon atau potongan harga.

(2) Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelayanan pembayaran dimana bon penjualan (*bill*) telah menggunakan system komputerisasi atau mesin kas register, maka Wajib Pajak diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

BAB VI
MASA PAJAK DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Masa Pajak

Pasal 51

(1) Masa Pajak yang berlaku adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(2) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. PBJT atas Makanan dan/atau minuman yang bersifat insidentil, seperti Pengadaan makanan dan/atau minuman oleh Perangkat Daerah, bazar dan/atau festival dan sejenisnya
b. PBJT atas Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental;
c. Pajak Reklame yang bersifat insidental; dan
d. Pajak Reklame berbentuk papan/billboard/videotron/megatron yang terpasang di lokasi tetap.

(3) Masa Pajak untuk Pajak Reklame yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkam sekurang-kurangnya dengan jangka waktu 1 (satu) minggu kalender.

(4) Masa Pajak untuk Pajak Reklame berbentuk papan/billboard/ videotron/megatron yang terpasang di lokasi tetap sebagaimama dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengisian dan Pelaporan SPTPD

Pasal 52

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi dan melaporkan SPTPD.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau minuman objek pajak berupa warung kaki lima yang pajaknya dipungut wajib mengisi dan melaporkan SPTPD;
b. Wajib Pajak PBJT yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pembukuan.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 53

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

(3) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 10 hari kerja setelah berakhir masa pajak.

(4) SPTPD dinyatakan telah disampaikan apabila telah diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 54

(1) SPTPD paling sedikit memuat:
a. jenis pajak daerah;
b. nama Wajib Pajak dan NPWPD;
c. masa Pajak yang bersangkutan;
d. jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
e. jumlah pajak yang terutang; dan
f. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

(2) SPTPD PBJT atas Makanan dan/atau Minuman selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
a. jumlah meja makan dan kursi;
b. hari dan jam operasi;
c. ketersediaan layanan pesan antar; dan
d. rata-rata jumlah pengunjung harian.

(3) SPTPD PBJT Atas Tenaga Listrik selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai jumlah pelanggan untuk masing-masing golongan tarif.

(4) SPTPD PBJT atas Tenaga Listrik Non-PLN selain berisi data, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
a. jenis dan kapasitas mesin pembangkit listrik yang dimiliki;
b. tingkat penggunaan mesin pembangkit listrik; dan
c. jumlah jam penggunaan;

(5) SPTPD PBJT atas Jasa Perhotelan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat data mengenai:
a. golongan/kelas hotel;
b. tipe dan jumlah kamar yang dimiliki;
c. tarif kamar; dan
d. tingkat hunian bulanan.

(6) SPTPD PBJT atas Jasa Parkir selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
a. tarif dan kapasitas parkir;
b. hari dan jam operasi; dan
c. rata-rata jumlah parkir harian.

(7) SPTPD PBJT atas Kesenian dan Hiburan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
a. jenis kesenian dan hiburan yang diselenggarakan;
b. kelas, kapasitas, dan tarif tiket;
c. hari dan jam operasi; dan
d. jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa dan hari libur.

Pasal 55

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD di Bapenda atau tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/melaporkan secara elektronik melalui sistem informasi administrasi perpajakan daerah yang dimiliki oleh Bapenda.

Pasal 56

(1) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara:
a. tanda tangan biasa; atau
b. tanda tangan stempel.

(4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 57

(1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke Bapenda dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
d. Secara *online* melalui e-SPTPD;

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a. Data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang; dan
b. SSPD lembar ke-2 yang telah divalidasi.

(3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan.

(4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

(5) Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

Pasal 58

(1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
   a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; dan
   b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2); atau
   c. Tidak melakukan penginputan dan pengisian dalam aplikasi e-SPTPD.

(2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD tersebut diterima.

Pasal 59

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD, dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. untuk omset sampai dengan Rp499.999.999,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ditetapkan sebesar Rp250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
   b. untuk omset Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) sampai dengan Rp999.999.999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebesar Rp500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah), dan
   c. untuk omset ≥ Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

   untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).

(4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. Bencana alam;
   b. Kebakaran;
   c. Kerusuhan massal atau huru hara; dan/atau
   d. Wabah penyakit.

Pasal 60

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Verifikasi SPTPD

Pasal 61

(1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

(2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
   b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
   c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VII
PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 62

(1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. penonaktifan NPWPD sementara waktu;
d. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
e. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
f. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak yang dilakukan dengan pengambilan data secara langsung melalui cara penjagaan di tempat usaha wajib pajak selama waktu tertentu.

Pasal 63

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
b. memberikan akses terhadap system informasi yang digunakan dalam operasional transaksi penjualan;
c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
d. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VIII
KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 64

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
b. penghitungan secara jabatan karena:
1. Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 63 ayat (1).

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 65

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 66

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; atau
b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 67

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.

(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
   a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
   b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
   c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam hal:
   a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
   b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
   c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
   d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 68

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum diterbitkannya surat teguran, diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

(4) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 69

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Wali Kota menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Untuk melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda diberi wewenang untuk:
   a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
   b. menerbitkan:
      1. Surat Teguran;
      2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
      3. Surat Paksa;
      4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
      5. surat perintah penyanderaan;
      6. surat pencabutan sita;
      7. pengumuman lelang;
      8. surat penentuan harga limit;
      9. pembatalan lelang; dan
      10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Tata cara pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) diawali dengan pemberian Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dari Kepala Bapenda.

(2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
   a. Nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
   b. Besarnya utang Pajak;
   c. Batas waktu pelunasan utang pajak.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

(4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan melalui Pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(5) Khusus untuk Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

Pasal 71

(1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Kedua apabila selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum pada Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) berakhir.

(2) Surat Teguran Kedua harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Pasal 72

(1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Ketiga dalam bentuk Berita Acara Penagihan apabila selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus tidak membuahkan hasil dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum pada Surat Teguran Kedua telah berakhir.

(2) Surat Teguran Ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai kembali upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus dan pemasangan stiker peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya.

Pasal 73

(1) Apabila Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang setelah disampaikan Surat Teguran, Surat Teguran Kedua, dan Surat Teguran Ketiga, maka penagihan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 74

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 75

(1) Ruang Lingkup penghapusan piutang pajak daerah meliputi semua jenis piutang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam:
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. STPD; dan
e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding

Bagian Kedua
Syarat Penghapusan Piutang

Pasal 76

(1) Kepala Bapenda melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3).

(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 77

(1) Piutang Pajak dapat dihapuskan walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa jika piutang pajak tersebut tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Piutang Pajak

Pasal 78

(1) Piutang Pajak yang akan dihapus merupakan piutang pajak yang telah dibukukan sebagai piutang pajak daerah.

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilaksanakannya penagihan pajak daerah secara aktif kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku.

(3) Maksimal penagihan aktif yang dapat dilaksanakan yaitu dengan menyampaikan salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa.

(4) Piutang Pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

(5) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 79

(1) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Bapenda membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sekurang-kurangnya memuat:
   a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Objek Pajak;
   c. Nomor dan tanggal SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding;
   d. Jenis Pajak Daerah;
   e. Masa Pajak atau Tahun Pajak;
   f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapus;
   g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
   h. Alasan penghapusan piutang pajak; dan
   i. Keterangan hasil penelitian admininistrasi dan penelitian lapangan.

(3) Tata cara penghapusan piutang ditetapkan dengan keputusan Kepada Bapenda dalam bentuk SOP

Pasal 80

(1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Kepala Bapenda mengajukan permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan disertai pertimbangan kepada Wali Kota.

(2) Terhadap piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Terhadap piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah diatas Rp5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

(4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.

(5) Penetapan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan Pajak

Pasal 81

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. wabah penyakit.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(6) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).

Pasal 82

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak untuk 1 (satu) pemotongan pajak atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
   d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   e. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung;
   f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;
   g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
      2. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
      3. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
      4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
      5. fotokopi bukti pendukung lainnya;
   h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan.

(3) Dalam hal Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang Surat Keberatan dinyatakan lengkap.

Pasal 83

(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dihitung sejak tanggal pemerimaan Surat Keberatan.

(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d.

Pasal 84

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang terutang kepada Bapenda.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d.

Pasal 85

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan melakukan penyelesaian permohonan keberatan.

(2) Tim Penyelesaian Keberatan dibentuk oleh Kepala Bapenda atas nama Wali Kota.

(3) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 87

(1) Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan dapat:
   a. meminjam dokumen tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi Keberatan;
   b. meminta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi Keberatan;
   c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi Keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
   d. meminta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk menguji data objek dan administrasi Wajib Pajak;
   e. meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal pengajuan Keberatan terhadap SKPD atau Keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
   f. mengundang Wajib Pajak dan/atau petugas peneliti atau Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan penelitian atau Pemeriksaan.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dokumen tambahan dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima.

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Bapenda menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk hadir.

(5) Penyampaian Surat Pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan dengan dilampiri:
a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

(6) Pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
a. dibuat berita acara ketidakhadiran dan
b. proses Keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran Wajib Pajak.

(8) Tim Penyelesaian Keberatan membuat risalah hasil pembahasan, yang berisikan sekurang-kurangnya:
a. hasil pembahasan;
b. penjelasan Wajib Pajak;
c. penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, penjelasan petugas peneliti yang melakukan penelitian kantor/lapangan terhadap pengajuan Keberatan, atau penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap pengajuan Keberatan;
d. simpulan; dan
e. usulan pertimbangan keputusan keberatan.

(9) Tim Penyelesaian Keberatan menyampaikan laporan penyelesaian keberatan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 88

(1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Bapenda sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat Keberatan;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
d. mengemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

e. dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;
f. dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Kepala Bapenda wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan dengan memperhitungkan jangka waktu penyelesaian Keberatan.

Pasal 89

(1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2).

(4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 90

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dan ditagih dengan STPD.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 91

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII
GUGATAN PAJAK

Pasal 93

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 89; dan
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 94

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 95

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
   a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
   b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
   c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
   d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
   e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
   a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
   b. kesinambungan usaha Wajib Pajak; dan/atau
   c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 96

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 97

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan Pajak

Pasal 98

(1) Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Bapenda dalam hal pemberian pengurangan pajak terutang.

(2) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak dengan mempertimbangkan kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak atau berdasarkan kebijakan daerah untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.

(3) Pengurangan pajak dengan mempertimbangkan kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan:
   a. setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk pengenaan Pajak Reklame, PAT dan Pajak Sarang Burung Walet;
   b. setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk Wajib Pajak baru Pajak PBJT.

(4) Pemberian pengurangan pajak untuk Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak menghapus kewajiban Wajib Pajak melaporkan SPTPD.

(5) Pemberian pengurangan pajak untuk Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penerbitan NPWPD.

Bagian Ketiga
Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 99

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak yang terutang yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak yang berhubungan dengan objek pajak atau berdasarkan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.

Pasal 100

(1) Permohonan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, atau SKPDKB;
   c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
   d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
   f. mengemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
   g. dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan sanksi adminstrasi;
   h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
      2. fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
      3. fotokopi NPWPD;
      4. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB).
   i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian Pengurangan Sanksi Administrasi.

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 101

(1) Permohonan pengurangan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan pengurangan sanksi administrasi kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d.

Pasal 102

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengurangan sanksi administrasi yang diajukan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 103

(1) Kepala Bapenda dapat menambah besaran pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) sampai dengan 100% (seratus persen) dari jumlah sanksi administrasi yang terdapat pada STPD SKPDKB, atau SKPDKBT berdasarkan kebijakan daerah untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.

(2) Pemberian pengurangan sanksi administrasi untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 104

(1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. wabah penyakit.

Pasal 105

(1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
d. diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
e. tidak memiliki utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya;
f. mengemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
g. dilampiri fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
h. disertai dengan penghitungan:
   1. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau

2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;

i. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
   1. fotokopi NPWPD;
   2. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

j. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lima 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 106

(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda, kecuali apabila Kepala Bapenda menganggap tidak perlu.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Pasal 107

(1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Bapenda tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan dianggap disetujui maka Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

(4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 108

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajlb Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran pajak.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau keputusan penundaan adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 109

(1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

(2) Penundaan atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

(3) Jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran pajak diberikan dengan mempertimbangkan berakhimya Tahun Anggaran.

Pasal 110

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

(3) Terhadap angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan.

(4) Bunga yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.

(5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

(6) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 111

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Waljib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/ keputusan/putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
   a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
   b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disepakati.

(3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur:
   a. Kepala Bapenda memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan berakhir angsuran;
   b. Wajib Pajak harus menyampaikan secara tertulis usulan berakhir angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat pemberitahuan;
   c. Kepala Bapenda menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari.

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Kepala Bapenda tidak menerima usulan berakhir angsuran dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak dengan:
   a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
   b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui sebelumnya.

(5) Keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya.

(6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan

BAB XV
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 112

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 113

(1) Ruang lingkup pembetulan meliputi:
   a. kesalahan tulis;
   b. kesalahan huruf; dan/atau
   c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.

(3) Kesalahan huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
   b. kesalahan huruf yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, STPD, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(4) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 114

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
   c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
   d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
   f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
   g. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;
   h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
      2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan tidak benar;
   i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 115

(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d.

Pasal 116

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembetulan yang diajukan.

(2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 pada ayat (1), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
   a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
   b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 117

(1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh Bapenda terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.

(3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 118

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan, harus dibayar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal 119

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan:
   a. SKPD yang tidak seharusnya diterbitkan;
   b. SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak tidak didasarkan pada fakta atau dokumen yang seharusnya menjadi Dasar Pengenaan Pajak;

c. STPD dengan pengenaan sanksi bunga atau denda yang tidak seharusnya dikenakan; atau
d. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
b. surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau STPD;
c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
f. mengemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
g. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD yang diajukan pembatalan;
h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
   1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
   2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak atau STPD tidak benar;
i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembatalan.

(4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengirimam surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 120

(1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembatalan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf d.

Pasal 121

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembatalan yang diajukan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembatalan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 122

Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh Bapenda terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembatalan oleh Wajib Pajak

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 123

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.

(2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 124

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam hal:
   a. terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
   b. terdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala Bapenda;
   b. mengemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
   c. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi;
   d. menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
   e. dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak;

f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
   1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
   2. fotokopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat Keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengar kelebihan pembayaran pajak;
g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.

(4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 125

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2).

Pasal 126

(1) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), harus dilakukan Pemeriksaan.

(2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan:
   a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
   b. SPb apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang;
   c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan SKPDLB sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Pasal 127

(1) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 128

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a, Kepala Bapenda menerbitkan SKKPP.

Pasal 129

(1) Berdasarkan SKKPP yang telah diterbitkan, Kepala Bapenda membuat usulan penganggaran belanja pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan atau APBD tahun anggaran berikutnya.

(2) Usulan penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
   a. rekapitulasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diusulkan;
   b. salinan SKKPP.

Pasal 130

(1) Bapenda menerbitkan SPM dan menyampaikannya ke SKPKD dengan dilengkapi:
   a. SKPDLB atau surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
   b. nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
   c. dokumen hasil penelitian dan pemeriksaan, beserta seluruh persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
   d. SKKPP.

(2) Berdasarkan SPM dan kelengkapan persyaratan permohonan dari Bapenda, PPKD memproses pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan menerbitkan SP2D.

Pasal 131

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak diselesaikan dengan kompensasi untuk utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak, Kepala Bapenda melakukan pemindahbukuan.

BAB XVII
REKONSILIASI

Pasal 132

(1) Bapenda melakukan monitoring data pembayaran pajak daerah melalui sistem informasi administrasi perpajakan daerah.

(2) SKPKD melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui sistem informasi administrasi perpajakan daerah.

Pasal 133

(1) Pada setiap akhir hari, Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran pajak daerah ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan Bank Rekening Kas Umum Daerah mengeluarkan dan menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak daerah per jenis pajak daerah ke Bapenda.

Pasal 134

(1) Bapenda melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak daerah yang terdiri dari:
   a. rekonsiliasi data transaksi; dan
   b. rekonsiliasi penerimaan pajak daerah.

(2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang tertera dalam SSPD atau SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD dengan data pada sistem informasi administrasi perpajakan daerah.

(3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara Bapenda dengan Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, Bapenda bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

(5) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD dan/atau SKPD /SKPDKB/ SKPDKBT/STPD.

(6) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.

(7) Apabila terdapat perbedaan data penerimaan pajak daerah dan data wajib pajak, Bapenda bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk, Bank Rekening Kas Umum Daerah, dan SKPKD menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 135

Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan Bapenda, maka Bank atau tempat lain yang ditunjuk melakukan pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah secara *off-line* dengan memberikan nomor transaksi bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) setelah sistem kembali normal.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penatausahahan dan Pelaporan Penerimaan

Pasal 136

Bapenda wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan pajak daerah.

Pasal 137

(1) Penyelenggaraan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bendahara Penerimaan pada Bapenda.

Pasal 138

(1) Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dilaksanakan dengan menyusun:
   a. laporan realisasi penerimaan pajak daerah; dan
   b. laporan tunggakan pajak daerah.

(2) Laporan atas penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.

Bagian Kedua

Proses Kerja dan Contoh Formulir/Dokumen yang Digunakan

Pasal 139

(1) Proses kerja dan bagan alur tata cara pemungutan pajak daerah diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

(2) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir serta dokumen yang digunakan dalam tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Medan

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 1 Juli 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, S.H
Pembina
NIP 197006222007012031